

No. : 90/S.Y./P/III.

D J A K A R T A , 19 Januari 1965.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah mendapat:

Surat Keputusan Inspektoriat S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum tanggal 31 Desember 1964 No. SMP/376/SX/Rbs/64 tentang usul penambahan pembukaan, pemertjahan dan penerangan SMP tahun edjoran 1964/1965.-

Menimbang:

- a. bahwa berhubung bertambah banyaknya daerah para murid yang telah lulus ujian masuk S.L.P. Negeri tahun 1963/1964 untuk melanjutkan pendidikan ke S.M.P., perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. Negeri yang telah terlanjur besar sehingga penjanggarannya pengadjarannya tidak dapat berdjalan lanjut, perlu dipertjahkan menjadi dua buah sekolah Negeri yang masing2 berdiri sendiri;
- c. bahwa S.M.P.2 swasta yang telah memenuhi syarat2 minimal sebagai sekolah Negeri dan yang sesuai dengan rentjana penjabaran sekolah2 dari Departemen P.D. dan K. sebaiknya dipnegerikan menjadi S.M.P.2 Negeri;
- d. bahwa Badan Penjanggaran Sekolah atau Panitia atau Jejasan atau Pemerintah Daerah setempat bertanggungjawab untuk memenuhi segala kebutuhan bagi perkembangan atau perluasan sekolah selanjutnya;
- e. bahwa berhubung dengan hal2 tersebut diatas, perlu ditambah pembukaan, pemertjahan dan penerangan S.M.P. tahun edjoran 1964/1965.-

Mengingat:

1. Undang2 Dasar tahun 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang2 No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan penjanggaran sekolah2 lanjutan negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penjanggaran sekolah negeri;
3. Undang2 art.4 tahun 1950 jo Undang2 No.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di-sekolah2;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Januari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatan2nya;
5. Surat Keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Februari 1963 No. 13/1963 tentang perubahan nama "sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "sekolah Dasar";
6. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 25 April 1947 No. 38880/S jo 1959 No.125469/S tentang peraturan umum Ujian Masuk dan Ujian Penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
7. Rentjana Departemen P.D. dan K. untuk memperluas pendidikan dan pengadjaran.-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Portama : Membuka sekolah Menengah Umum tingkat Portama, selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri, ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I keputusan ini;

Kedua : Menertjahan S.M.P. Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri, baik organisatoris, administratif, maupun dibidang teknik kependidikan;

Ketiga : Menegerikan S.M.P. swasta ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran III keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Kempat :

Termin 1 Terhadap pasal 2 "Peraturan", "Keputusan" dan "Ketetapan" ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1a. segala dan sekolah Pemerintah d.i.g. Departemen P.D. dan K. belum dapat menyediakan, maka gedung, halaman sekolah, mobil dan alat2 perlengkapan lainnya dijamin dan ditanggung oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat.-
- b. segala pemangihan2 yang bersifat kaperdataan, termasuk peradilan hutang-piutang yang dibuat oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan hingga dikeluarkannya surat keputusan ini, tetap menjadi tanggungan Panitia-Sekolah atau Jajasan atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.-
- 2a. perumahan guru2 dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Panitia atau Jajasan atau Pemerintah Daerah setempat sehingga merupakan keringanan bagi guru2 yang bersangkutan.
- b. sewa rumah atau hotel disediakan dengan peraturan2 Pemerintah yang berlaku untuk itu.-
3. Kepala Sekolah atau guru2 yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen P.D. dan K.-
4. terhadap Sekolah2 yang dinasegikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid2 dikeluarkan ketentuan2 tentang pengadjar, pegawai dan murid2 negeri dengan t.jatatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalurannya menjadi tanggung-jawab Panitia atau Jajasan atau pembil inisiatif dari sekolah yang bersangkutan.-
5. khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I hanyalah yang lulus ujian masuk S.L.P. Negeri dan penerimaan murid2 lainnya diatur dan diselenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk-petunjuk Inspektur Daerah S.M.P. yang bersangkutan.-
- 6a. tiap2 kelas terdiri atas selang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid.-
- b. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya, harus seizin Kepala Inspektur Daerah S.M.P.-

V Kelima : Dikalaupun syarat2 tersebut diatas ternyata tidak dipenuhi oleh Badan Penjelenggara Sekolah atau Panitia atau Jajasan, maka kiranya sewaktu-waktu Pemerintah dalam keadaan terpaksa akan dapat menarik kembali pengesahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan untuk selanjutnya penerimaan murid2 di kelas I.-

Keenam : Bisja penjelenggaraan berhubung dengan dikeluarkannya surat keputusan ini untuk tahun2 1965 dan selanjutnya dibebankan pada anggaran yang selangs dengan pasal 8 E.3.15. dari Anggaran Pendapatan pada Departemen P.D. dan K. tahun 1964.-

V Ketujuh : surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.-

Mengetahui Pendidikan Dasar dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Atas nama Menteri:

Kepala Direktorat Pendidikan Umum,



(Idris M.T. Hutapea).-

Nomor Urut.	Nama dan tempat Sekolah yang dimerikan	Djumlah kelas	Keterangan
11.	S.M.P. Persiapan Negeri di Onan Gondjaja, Kotajamantan Onan Gondjaja, Kabupaten Tapin, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.-	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Onan Gondjaja.- b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Persiapan Onan Gondjaja.-
12.	S.M.P. di Paronggil, Kotajamantan Silima Pangkajene, Kabupaten Dairi, Daerah Tingkat I Sumatera Utara.-	6 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Paronggil.-
13.	S.M.P. Bajang di Koto Berapak, Kotajamantan Bajang, Kabupaten Pacis, Daerah Tingkat I Sum. Barat.-	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Koto Berapak.- b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Bajang di Koto Berapak.-
14.	S.M.P. di Kidjang, Kotajamantan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.-	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kidjang.- b. Diambil-alih dari Jajasan Kesedjahteraan Perbaki.-
15.	S.M.P. Pantjwardhana di Belakana Padang, Kotajamantan Batam, Kabupaten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.-	3 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Belakana Padang.- b. Diambil-alih dari Jajasan Pembangunan.-
16.	S.M.P. Nasional di Tandjung Uban, Kotajamantan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, Daerah Tingkat I Riau.-	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Tandjung Uban.- b. Diambil-alih dari Jajasan Pendidikan Nasional di Tandjung Uban.-
17.	S.M.P. Bantuan di Udjung Batu, Kotajamantan Tandun, Kabupaten Kampar, Daerah Tingkat I Riau	2 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Udjung Batu.- b. Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Udjung Batu.-
18.	S.M.P. Jajasan di Delanggu, Kotajamantan Delanggu, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.-	12 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Delanggu.- b. Diambil-alih dari Panitia Pendiiri S.L. Klaten.-
19.	S.M.P. di Kemalang, Kotajamantan Kemalang, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.-	7 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Kemalang.- b. Diambil-alih dari Panitia Pendiiri S.L. Klaten.-
20.	S.M.P. di Karangdowo, Kotajamantan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.-	5 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Karangdowo.- b. Diambil-alih dari Panitia Pendiiri S.L. Klaten.-
21.	S.M.P. di Djogonalan, Kotajamantan Djogonalan, Kabupaten Klaten, Daerah Tingkat I Djawa-Tengah.-	4 buah	a. Mendjadi S.M.P. Negeri di Djogonalan.- b. Diambil-alih dari Panitia Pendiiri S.L. Klaten.-
22.	S.M.P.		